

**Pencabulan Sebagai Akibat Perbuatan Berlanjut
Novia Fetrinsa Amoi, Erny Herlin Setyorini**

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945

Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia
082359565015, amoisukur@gmail.com, erny.rini@yahoo.com

Abstrak

Anak-anak dibawah umur seringkali menjadi korban pencabulan. KUHP memberikan pengaturan tersendiri terkait tindak pidana pencabulan yang dimuat di dalam Pasal 289 - Pasal 296 UU No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Tetapi ketika pencabulan yng dilakukan berulang kali dengan jarak waktu yang tidak lama hukumannya sama dengan pencabulan yang dilakukan hanya sekali. Untuk diketahui bahwa perbuatan berlanjut diatur di dalam Pasal 64 KUHP. Berdasarkan hasil konsultasi penyidik dan jaksa bahwa tenggang waktu dari perbuatan berlanjut lebih dari 4 hari. Adapun permasalahan dalam penelitian ini diantaranya, bagaimana ketentuan jangka waktu perbuatan berlanjut dalam KUHP, dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak kecil korban tindak pidana pencabulan sebagai akibat perbuatan berlanjut? Metode penelitian yang telah diambil dalam pembahasan ini adalah metode penelitian normative. Hasil penulisan menunjukkan bahwa KUHP tidak memberikan penjelasan mengenai ketentuan jangka waktu perbuatan berlanjut. Usaha pemerintah untuk melindungi anak dari tindak pidana pencabulan dituangkan didalam UU RI NO. 35/2014 atas perubahan UU RI No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak. Peraturan ini belum dianggap memadai jika dikaitkan dengan permasalahan pencabulan anak dalam kategori perbuatan berlanjut diantaranya batasan waktu ketentuan perbuatan berlanjut yang tidak jelas, dan penegakan hukum yang tidak konsisten. Penulis menghimbau agar ketentuan jangka waktu perbuatan berlanjut dituangkan didalam KUHP, sehingga adanya pedoman bagi pihak penyidik dan jaksa penuntut umum.

Kata kunci: perlindungan hukum bagi anak, tindak pidana pencabulan, perbuatan berlanjut

A. Pendahuluan

Wanita pada hakikatnya sangatlah mudah menjadi korban kejahatan para pelaku kejahatan secara khususnya dibidang kesusilaan, masalah tersebut semakin mencuat yang ditandai dengan munculnya masalah-masalah seperti pemerkosaan, pencabulan, dan eksploitasi seksual yang kemudian tidak hanya menimpa wanita dewasa namun juga anak-anak yang masih dibawah umur.

Pada dasarnya anak-anak dibawah umur memiliki peranan yang sangat penting didalam ruang lingkup kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Karena anak merupakan bagian dari keturunan muda yang akan mewujudkan harapan bangsa, mereka juga memiliki ciri kusus mengenai sifat dan tingkah laku mereka. Setiap anak juga mengharapkan pembinaan dan lindungan untuk memastikan tumbuh kembang fisik, psikis, dan sosial secara menyeluruh. Tidak hanya itu anak-anak perlu untuk didengar dan dihargai pendapatnya, diberikan pendidikan yang layak serta diatur tumbuh kembang pribadi dan kejiwaannya sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan menjadi generasi bangsa yang berguna.¹ Oleh karena anak adalah generasi penerus bangsa yang peranan aktifnya menentukan mutu perkembangan sejarah Republik Indonesia dikemudian hari, maka anak perlu mendapatkan perlindungan. Pemerintah telah mengatur mengenai

¹ Gadis Arivia, 2005, *Potret Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual Pada Anak*, Jakarta, Ford Foundation, hlm. 4.

definisi anak di beberapa peraturan yakni UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (5), KHA tahun 1989, Pasal 45 KUHP, UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berada didalam Pasal 1 ayat (1).

Kekerasan yang dirasakan anak menimbulkan dampak yang sangat buruk pada masa depan anak. Sifat dari pada kekerasan sangat berbahaya dan menimbulkan ketakutan. Tidak hanya berhenti disitu mereka bahkan tidak saja bersifat material, tetapi juga bersifat immaterial diantaranya seperti guncangan emosi dan psikis. Pelaku kekerasan terhadap anak bisa saja orang-orang terdekatnya seperti orang tua, anggota keluarga, masyarakat. Kekerasan bahkan dialami anak rawan, disebut rawan karena anak tersebut memiliki latar belakang mental yang kurang baik.²

Anak berserta hak-haknya untuk terlepas dari berbagai kekerasan dan ancaman kejahatan perlu dilindungi. Tetapi pada kenyataannya hal ini seringkali diabaikan dan tak jarang menimbulkan konflik-konflik baru dalam dunia anak. Akhir-akhir ini kejahatan terhadap anak sebagai korban pencabulan semakin meningkat. Anak yang seharusnya tumbuh dan bermain seperti pada umumnya dunia anak harus berhadapan dengan kenyataan pahit dan menyedihkan yang terjadi kepada mereka. Untuk diketahui bahwa pengertian perbuatan cabul menurut R.Soesilo menyatakan bahwa:

“Segala bentuk tingkah laku pelanggaran norma kesopanan, itu semua terbentuk karena keinginan birani kelaminnya, seperti berciuman, mengelus bagian intim korban, buah dada korban, dan sebagainya yang memiliki kaitan”.³

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jenis delik kesusilaan, dalam hal ini pencabulan mempunyai pengertian yang sangat terbatas, karena tidak hanya mengatur perbuatan-perbuatan yang melanggar norma kesusilaan seksual saja tetapi termasuk juga pelanggaran-pelanggaran terhadap kesusilaan yang meliputi perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh di dalam pergaulan masyarakat.⁴

Dalam satu kasus Hakim menjatuhkan putusan 4,5 tahun penjara kepada terpidana pencabulan anak dibawah umur.

Putusan PT Denpasar Nomor 61/PID.SUS/2017/PT.DPS dengan terdakwa. Martinus Doko. Dinyatakan terbukti bersalah berbuat cabul kepada anak perempuan yang masih dibawah umur, terdakwa Martinus Doko diganjar hukuman selama 4,5 tahun penjara. Martinus Doko dijerat dengan Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) UU No. 35 /2014 tentang perubahan atas UU No.23 /2002 tentang Perlindungan Anak Jo Psl 64 ayat (1) KUHP. Tidak hanya itu Ia juga diminta untuk membayar sejumlah uang senilai Rp.100 juta subsider 4 bulan penjara. Putusan Majelis Hakim nyatanya terlalu ringan dari tuntutan JPU. Sebelumnya eka Lusian Fatmawati (selaku JPU), menuntut agar supaya terdakwa dihukum dengan hukuman penjara selama enam tahun dan denda seratus juta rupiah subsider 4 bulan dipenjara. Sementara itu menurut pertimbangan hakimnya, bahwa Martinus Doko telah dinyatakan terbukti melakukan pencabulan berturut-turut sebagai suatu keputusan kehendak

² Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung, Revika Aditama, hlm. 2.

³ Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeia, hlm. 212.

⁴ PAF. Lamintang, 1990, *Delik-Delik Khusus*, Bandung, CV. Mandar Maju.

sebagaimana maksud yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Atas putusan hakim itulah terdakwa yang kemudian didampingi penasihat hukumnya Charlie Usfunan Dkk, termasuk jaksa menerima vonis yang disampaikan hakim.⁵

Melindungi anak mencakup seluruh lapisan peraturan hukum positif. Lindungan ini sangatlah penting karena anak bagian dari masyarakat yang mempunyai keterbatasan baik secara fisik maupun mental. Masa kanak-kanak adalah ketika seorang pribadi tumbuh dan berkembang mencapai puncak kedewasaan diri dan akan melewati serangkaian peristiwa yang positif, negatif, tetapi semuanya akan membekali mereka untuk menjadi dewasa.⁶

Dipandang dari sudut sisi yang berbeda bahwa anak sebagai korban pencabulan selama sisa masa hidupnya akan terus menerus berada dibawah tekanan rasa takut, menimbulkan penderitaan cedera fisik, trauma emosional dan berdampak lebih lanjut pada aspek psikologis. Penderitaan bagi korban telah menjadi akibat yang sangat serius sekali dan terus membutuhkan perhatian khusus. Penjatuhan putusan ringan ini yang terjadi pada kasus tersebut diatas juga memicu timbulnya masalah-masalah yang sama terkait pencabulan pada anak dibawah umur.

Komitmen Negara Republik Indonesia terhadap perlindungan dan kesejahteraan anak sesungguhnya sudah ada sejak negara ini didirikan. Hal tersebut dapat dibuktikan dalam *konstitusi* dasar negara kita.⁷ Pada awalan UUD 1945 disebutkan bahwa negara dibangun dengan tujuan kedamaian dan kesejahteraan warganya tidak menjadi prioritas terbelakang. kata kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya hanya dilakukan melalui proses tempuhan pendidikan.⁸ Anak secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 34 pada bagian batang tubuh yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak yang terlantar akan dipelihara pemerintah.

Implimentasi komitmen itu selanjutnya dibuktikan saat tahun 1979 para pemerintah mengintroduksi Undang-Undang kesejahteraan anak, bersama dengan ditetapkannya tahun tersebut sebagai tahun anak internasional, serta dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kesejahteraan Anak, dalam keadaan situasi yang mengancam, anaklah yang terlebih dahulu berhak ditolong, dibantu, dan dilindungi. Prinsip-prinsip perlindungan anak bahwa anak tidak dapat berjuang sendiri, yang terpenting untuk anak, ancaman daur kehidupan, lintas sektoral.

B. Pembahasan

1. Ketentuan Jangka Waktu Perbuatan Berlanjut Di Dalam KUHP

KUHP Negara Republik Indonesia kita memiliki muatan rumusan isi mengenai perbarengan Tindak Pidana dalam Bab VI Pasal 63-71 KUHP. Sebutan perbarengan tindak pidana ini biasanya dengan istilah *concursum* dimana seorang melakukan tindak pidana lebih dari satu kali, dan perbuatan tidak terpuji tersebut belum pernah diputus atau mendapatkan

⁵ www.balipost.com/news/2017/10/05/24016/kasus-pencabulan-anak-Om-Martin.html terbit 5 Oktober 2017. di akses 6 April 2018.

⁶ Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hlm. 183.

⁷ Hadi Supeno, *Op.cit.*, hlm. 42.

⁸ *Ibid.*

ketetapan sanksi dari hakim.⁹ Penggelompokan tindakan pidana sebagai perbuatan berlanjut yang akan mendapat sanksi memiliki 3 tipe adalah, sebagai berikut:

1. *C. Idealis* (Pasal 63 KUHPidana)

Yakni suatu perbuatan yang masuk kedalam lebih dari satu aturan pidana. Sistem pemberian pidana yang dipakai dalam concursus idealis adalah sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan pidana pokok yang terberat.

2. Perbuatan berlanjut (Pasal 64 KUHP)

Terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran), dan perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Syarat bagi perbuatan berlanjut adalah harus ada satu kesatuan kehendak, perbuatan itu harus sama, jangka waktu antara perbuatan tidak boleh berlangsung lama.

3. *C. realis* (Pasal 65-71 KUHPidana)

Terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana (tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan).

Ke-3 model tadi dengan tujuannya meringankan pencantuman sekaligus hitungan sanksi tergantung banyaknya tindakan yang dilakukan oleh 1 individu, ada 4 macam cara menghitung pidana dalam perbarengan tergantung pada jenis perbarengan, yaitu:

1. Cara absorpsi (penyerapan) murni untuk perbarengan peraturan dan perbuatan berlanjut. (Pasal 63 ayat (1), Pasal 63 ayat (2), Pasal 64 ayat (1)).
2. Cara absorpsi (penyerapan) yang dipertajam (Pasal 65 ayat (1) dan (2) KUHP).
3. Cara kumulasi (penjumlahan) yang diperlunak (Pasal 66 ayat (1) KUHP).
4. Cara kumulasi murni untuk pelanggaran (*overtredingen* dalam Pasal 70 ayat (1)).¹⁰

Apabila dikonsepsikan tindakan lanjutan rupanya menjadi bagian dari bentuk kusus suatu perbuatan pidana, jadi tindakan berlanjut dalam hal ini penetapan hukumnya akan setara dengan percobaan dalam tindak pidana yaitu dikualifikasih sebagai penyebab yang memiliki kaitan erat dengan tindak pidana utama yang dituduhkan. Karena disebabkan menyatunya aspek hubungan tindak pidana pokok dalam dakwaan, maka, jaksa penuntut umum didalam surat dakwaannya kemudian hakim dalam keputusannya wajiblah menjelaskan serta mempertimbangkan dengan baik, saksama, tentang terbukti atau tidaknya perbuatan lanjutan yang dimaksud, dan perlu untuk digarisbawahi, oleh karena sebab terjadinya perbuatan berlanjut sama dengan pidana pokoknya, jadi jika unsur perbuatan lanjutan itu sama sekali tidak bisa dibuktikan dalam sidang, dampak yuridisnya semestinya tuduhan yang didakwakan juga tidak terbukti, sebab ini juga diberlakukan pada saat terjadinya percobaan pidana (Pasal 53 KUHP), dan penyertaan (Pasal 55, 56 KUHP), dan tidak terbukti, maka tindakan pidananya yang telah menjadi dasar didakwakannya pelaku wajib dicabut. Akan berbeda halnya jika perbuatan berlanjut itu dirumuskan sebagai suatu sistem yang semata-mata hanya dikhususkan pengenaan pidana, maka ketentuan tersebut hanya merupakan sarana atau mungkin kekuatan hakim dalam memberikan penjatuhan putusan pidana, yang mana sesuai dengan ketetapan Pasal 64 ayat (1) KUHP, pemberian

⁹ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, hlm. 109.

¹⁰ Frans Maramis, 2013, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 229.

pidana terhadap pelaku perbuatan pidana yang dibuat berturut-turut diterapkan sistem absorpsi yaitu resiko dari perbuatan berturut-turut tersebut sebatas panduan dijatuhkannya pidana maka penuntut umumnya tetap diharuskan merincikan adanya perbuatan lanjutan dalam surat tuduhannya yang dibuat kemudian setelahnya hakim didalam amar putusan pertimbangan ada tidaknya perbuatan berlanjut sebagaimana dimaksud. Tapi didalam rumusan ini terdapat sesuatu yang menguntungkan ialah dibuktikan sah atau tidaknya perbuatan berlanjut sangat tidak berefek pada sebab-sebab tindak pidana utama yang dituduhkan tetapi hanya akan berefek pada persoalan putusan sanksi pidananya saja.

Sehingga baik adanya bila ketetapan perbuatan lanjutan yang dituduhkan kepada terdakwa tidak terbukti benar, tetapi dakwaan dasarnya dibuktikan, maka tuduhan tersebut sudah jelas wajib dibenarkan. Sebenarnya perbuatan dikonsepsikan perbuatan berlanjut tidak sebagai bentuk kusus dari perbuatan pidana tapi hanya peraturan belaka tentang dikenakannya hukuman pidana jadi pembuktian benar tidaknya perbuatan berlanjut berimbang dengan kedudukan penjatuhan pidana yang sepantasnya hanya memberi aturan penetapan pidana apabila adanya perbuatan berlanjut.

Kepekaan akan rasa keadilan dan sikap peduli terhadap generasi penerus suatu bangsa, hendaknya diukur dari perhatian terhadap usaha perlindungan hak-hak anak. Mengingat bahwa pengaturan hal-hak anak, kewajiban pemerintah, instansi penegak hukum dan masyarakat akan sangat bermanfaat sebagai acuan dan indikator dalam melihat dan mengevaluasi mengenai ketentuan-ketentuan tersebut diwujudkan dalam mengatasi berbagai persoalan terkait perlindungan anak korban pencabulan sebagai akibat dari perbuatan berlanjut. Perlindungan anak mencakup perlindungan terhadap hak dan kewajiban anak secara seimbang dan manusiawi. Perlindungan anak pada dasarnya mengenai kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, yang didasarkan atas pertimbangan bahwa anak merupakan golongan yang rawan. Usaha pemerintah untuk merangkul, melindungi anak dari Tindak pidana pencabulan terkandung didalam beberapa aturan diantaranya:

- a. Pasal 1 angka 2 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- b. Pasal 13 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- c. Pasal 37 UU 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban;
- d. Pasal 5 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2006 *jo* UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban;
- e. Pasal 5 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2006 *jo* UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban;
- f. UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- g. Pasal 290 UU RI No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- h. Perpu No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Kasus:

Martinus Doko, dinyatakan terbukti bersalah melakukan pencabulan terhadap anak dibawah umur, terdakwa sebagaimana dimaksud telah diganjar hukuman selama 4,5 tahun

penjara. Terdakwa juga dijerat dengan pasal UU perlindungan anak, Ia juga dikenakan denda sebesar seratus juta rupiah, bila tidak mampu membayar yang bersangkutan menjalani hukuman tambahan empat bulan penjara. Putusan yang dibuat majelis hakim tidak sesuai dengan tuntutan JPU. Hakim menjatuhkan sanksi yang sangat ringan.

Dakwaan:

JPU seperti yang telah dijelaskan diawal menuntut yang bersangkutan dapat dipidana penjara enam tahun dengan besarnya denda seratus juta rupiah, subsider 4 bulan penjara. Kronologi peristiwa bahwa terdakwa bekerja disebuah villa di Bukit Unggasan Kuta Selatan. Di sana terdakwa tinggal bersama dengan orang tua korban serta pekerja villa lainnya. Sekitar Februari tahun 2017 terdakwa diminta tolong oleh rekan kerjanya untuk menjaga anaknya yang berinisial D, kemudian terdakwa mengajak korban yang berisial N untuk bersama dengan D bermain diluar rumah, tidak lama berselang terdakwa mengajak D dan N masuk ke dalam rumah untuk nonton film animasi. Pada saat itulah terdakwa memainkan aksi dan perannya terhadap N selaku korban dengan memberikan uang Rp.5.000 sebagai imbalan. Terdakwa mengulangi perbuatannya itu terhadap korban dengan modus yang sama hingga pada 27 Mei 2017 orang tua korban sendirilah yang kemudian memergoki terdakwa sedang mencabuli korban.

Pertimbangan Hakim:

Menurut pertimbangan hakim, Martinus Doko sebagai terdakwa dinyatakan terbukti melakukan pencabulan berturut-turut dan secara menyakinkan itu sebagai suatu keputusan kehendak seperti yang maknai dalam UU perlindungan anak.

Tugas pengadilan dalam perkara pidana ialah mengadili semua delik yang tercantum dalam perundang-undangan pidana Indonesia yang diajukan kepadanya untuk diadili. Dalam hal kekuasaan mengadili, ada dua macam yang biasa disebut juga kompetensi, yaitu sebagai berikut: kekuasaan berdasarkan peraturan hukum mengenai pembagian kekuasaan mengadili kepada suatu macam pengadilan (pengadilan negeri), bukan pada pengadilan lain. Kekuasaan berdasarkan peraturan hukum mengenai pembagian kekuasaan mengadili diantara satu macam (pengadilan-pengadilan negeri).¹¹

Indonesia sebagai negara hukum tentunya tidak lepas dari aturan yang mengikat dan membatasi gerak-gerik serta kekuasaan dan kesewenang-wenangan setiap warga negaranya. Hukum memberikan aturan tentang menjalin hubungan antara individu dengan masyarakat. Perhubungan tersebut memiliki berbagai bentuk meliputi: pernikahan, kediaman, dunia kerja, dan lain sebagainya. Semua perhubungan tersebut dimaknai kedekatan warga dibutakan aturan oleh hukum, dan karenanya sepak terjang hukum sangat tidak dibatasi sehingga aturan itu tak bisa dfinisikan dengan pendek mencangkup segalanya.

“Tujuan daripada aturan memastikan terselenggaranya secara nyata hukum diruang lingkup hidup rakyat, dimana hukum wajib bersendikian pada rasa yang sama rata, dengan memandang prinsip yaitu prinsip-prinsip keadilan pada warga negara.”¹²

Hukum selalu dimaknai sebagai peraturan atau norma dalam kehidupan yang harus dilaksanakan, sifat hukum memaksa, dan menimbulkan sanksi yang harus dijalani bagi yang

¹¹ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 102-103.

¹² Christine S.T.Kansil, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia (jilid 1, Pengantar Ilmu Hukum)*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 10-14.

melakukan pelanggaran dengan tujuan untuk melindungi dan mengatur orang dalam masyarakat. Terkaid kejahatan tersebut diatas yang dilakukan terpidana tidak dapat dikatakan sudah masuk kedalam kategori tindakan lanjutan, dikarenakan perbuatan itu tidak terjadi dalam waktu yang sama, tetapi berbeda dan lebih dari 4 hari. Penulis berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan terpidana terbukti adanya perbuatan yang saling keterkaitan satu sama lain dan sejenis yang berdiri sendiri, sehingga seharusnya pada kasus ini di-*juncto*-kan dengan Pasal 65 KUHP yang mana nantinya perbuatan tersebut hukumannya jauh lebih berat.

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa didalam KUHP terkait perbuatan berlanjut yang termuat didalam Pasal 64 tidak dijelaskan mengenai ketentuan jangka waktu perbuatan berlanjut. Dalam pasal tersebut hanya menjelaskan bahwa perbuatan yang dilakukan berulang-ulang kali dan merupakan satu keputusan kehendak merupakan kategori perbuatan berlanjut. Tuntutan JPU dinilai juga terlalu ringan untuk pelaku lakoni. Bila disinambungkan dengan yurisprudensi *Arrest HR* 26 Juni 1905 merumuskan bahwa perbuatan tidaklah cukup bila dibuktikan hanya dengan menyangkut kesamaan jenis motifnya, jika dua tindakan dipisahkan dengan tenggang jarak waktu selama-lamanya empat hari baik bila nantinya tidak dapat dibuktikan sesuai tindakan orang yang disangkan dalam perbuatan awal adalah sejenis dengan perbuatan keduanya, maka tidak bisa dibilang perbuatan berlanjut. Jadi, ketika perbuatan sudah melebihi batas waktu 4 hari seharusnya masuk dan dijerat dengan Pasal 65 KUHP. Jaksa selaku penuntut umum dan penyidik dalam hal ini dituntut harus benar-benar cermat, tidak lalai dan teliti melihat jarak waktu perbuatan pelaku sehingga nantinya tidak terjadi kekeliruan atau bolak-baliknya BAP yang tidak dilengkapi pada penjatuhkan pasal yang akan menjerat pelaku, karena apabila tidak dicermati dengan baik maka hukuman yang akan diterima pelaku lebih ringan bahkan pada beberapa kasus lainnya pelaku pencabulan divonis bebas. Penjatuhan putusan perbuatan berlanjut dan perbuatan biasa seringkali sama, sehingga menimbulkan rasa tidak adil bagi pihak korban. Tidak ada keistimewahan pada Pasal 64 KUHP. Setiap perbuatan berlanjut yang dilakukan lebih dari 4 hari seharusnya di-*juncto*-kan dengan Pasal 65 KUHP. Penjatuhan putusan-putusan ringan yang dijerat dengan Pasal 64 KUHP tidak akan memberikan pengaruh tobat pada pelaku, bahkan nantinya mungkin kasus yang sama akan terus terjadi. Karena hukum merupakan suatu pencerminan yang dapat menggambarkan serta mengungkapkan keadaan masyarakat luas, sehingga hukum itu tidak pernah bisa terlepas dan akan terus melekat didalam kehidupan masyarakat. Selain itu hukum juga sebagai penyalur kehendak masyarakat, menuju realisasi cita-cita masyarakat dan bangsa itu sendiri. Hukum sangat berpengaruh besar terhadap masyarakat dan masyarakat berpengaruh juga terhadap hukum, atau adanya timbal balik yang seimbang. Hukum sebagai lembaga sosial dengan fungsi dan tugasnya memuaskan kebutuhan-kebutuhan masyarakat diantaranya: tuntutan-tuntutan, permintaan-permintaan, dan pengharapan-pengharapan yang terlihat dalam kehidupan masyarakat yang beradab.

Keadilan dan kesetaraan dihadapan hukum menjadi salah satu faktor terciptanya dan terbentuknya kedaulatan dan kesejahteraan rakyat umum secara merata, seperti pada prinsipnya bahwa hukum akan selalu ditegakkan dan dijalankan bagi barang siapa yang

melanggar hukum tersebut. Akan terdapat tetapi banyak sekali fakta yang mengungkapkan bahwa hukum tidak selalu berjalan sesuai harapan kita bersama sebagaimana mestinya. Terkadang keadilan tidak selalu berpihak dan dirasakan oleh rakyat banyak khususnya bagi mereka yang menjadi korban kejahatan singkatnya rakyat kecil. Pada beberapa peraturan perundang-undang seringkali aturan yang termuat didalamnya mengalami kekaburan dan sejenisnya sehingga tak jarang menimbulkan konflik ketika akan diterapkan bagi yang melanggar. Bahkan dengan ketidakjelasan aturan tersebut pelaku tidak dapat dijatuhi hukuman atau lolos dari jeratan hukum.

C. Penutup

KUHP Indonesia tidak mengatur berapa lama jangka waktu perbuatan berlanjut, apakah itu dalam hitungan hari, minggu, bulan, atau tahun sama sekali tidak dipaparkan. Pendapat beberapa para ahli pun tidak menjelaskan tenggang waktu tersebut bagi perbuatan berlanjut, diantaranya menurut Andi Hamzah, disana dijelaskan bahwa delik berangkai itu merupakan tindakan pidana yang dibuat melebihi satu kali perbuatan. Menurut Teguh Prasetyo, delik lanjutan itu merupakan delik yang hanya terdiri dari beberapa perbuatan, dimana perbuatan-perbuatan tersebut memiliki hubungan diantara satu dengan yang lainnya, dan menurut P.A.F.Lamintang perbuatan berlanjut tersebut apabila didalam masa waktu dari perbuatan itu, seorang sudah banyak berbuat, dan didalam jarak waktu tersebut sipembuat tidak pernah sekalipun dikenakan hukuman oleh pihak yang mempunyai wewenang untuk itu.

Tetapi berdasarkan konsultasi seorang penyidik yang diwajibkan menggali bukti guna untuk kelancaran sidang disesi berikutnya dengan jaksa yang ditugaskan UU agar turut terlibat berperan menjalani tugas penuntut umum, bahwa tenggang waktu perbuatan berlanjut akan bisa dikatakan sah adanya bila dilakukan lebih dari 4 hari.

Didalam prakek hukum yang seringkali terjadi antara perbuatan berlanjut dan perbuatan biasa yang dilakukan hanya sekali penjatuhan hukumannya sama dengan ketika seorang pelaku melakukan pencabulan lebih dari sekali, sehingga penulis berpendapat bahwa hal ini tentunya menimbulkan rasa ketidakadilan khususnya bagi anak sebagai korban.

Untuk melindungi anak dari berbagai ancaman kejahatan diatur didalam UU RI No. 35 tahun 2014 atas perubahan UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak diantaranya yang termuat didalam:

- a. Pasal 76D, dengan ancaman pidana bagi yang melanggar terdapat didalam Pasal 81
- b. Pasal 76E, dengan ancaman pidana bagi yang melanggar terdapat didalam Pasal 82

Berdasarkan pembahasan yang jelas diurut bagiannya, selaku penulis menghimbau lewat masukan dan kritikan, khususnya bagi pihak pemerintahan terkait objek kajian, dikupas, dan didalam penulis ini, sehingga dalam penegakkan hukum dimasa mendatang selanjutnya dapat berlaku adil bagi semua orang yang terlibat dalam permasalahan tanpa dipilah, semua kalangan dapat merasakan keadilan yang sesungguhnya tanpa adanya pembedaan, diantaranya sebagai berikut:

- a. Penulis menghimbau agar peraturan perundang-undangan yang masih lemah sebaiknya dibenahi guna adanya keseimbangan, kelancaran, serta patokan penjatuhan hukuman terhadap pelaku.

- b. Ketentuan jangka waktu perbuatan berlanjut perlu dituangkan didalam KUHP, sehingga adanya pedoman, pegangan dan tanpa ragu bagi pihak penyidik mendakwakan si pembuat sesuai pasal yg tersirat.
- c. Majelis hakim selaku penguasa yang menangani kasus pencabulan terhadap anak dibawah umur diharapkan untuk lebih konsisten, cermat, teliti, dalam menjatuhkan putusan terhadap pihak yang terlibat khususnya pelaku. Hakim juga harus mempertimbangkan dengan keputusan bijaksana dengan meninjau semua aspek berdasarkan kepastian hukum yang semestinya dan keadilan.

Daftar Pustaka

- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada.
- Christine S.T.Kansil, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia (jilid 1, Pengantar Ilmu Hukum)*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Frans Maramis, 2013, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Gadis Arivia, 2005, *Potret Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual Pada Anak*, Jakarta, Ford Foundation.
- Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidaan*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung, Revika Aditama.
- PAF.Lamintang, 1990, *Delik-Delik Khusus*, Bandung, CV. Mandar Maju.
- Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeia.
- www.balipost.com/news/2017/10/05/24016/kasus-pencabulan-anak-Om-Martin.html terbit 5 Oktober 2017.diakses 6 April 2018.